



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 770 TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan tertib administrasi dalam pengusulan pengangkatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali pejabat fungsional berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, diperlukan suatu pedoman mengenai pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Fungsional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL.


KESATU : Menetapkan tata cara pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali pegawai negeri sipil dalam dan dari jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Format dokumen pengusulan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah/biro masing-masing.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2025



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 770 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN
KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL

TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

A. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam Keputusan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki JF pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Instansi Pembina adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu JF.
5. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
6. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari seorang PNS.
7. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
9. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah DKI Jakarta.

11. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
12. Biro Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Biro adalah Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
14. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
15. Bidang Jabatan dan Kepangkatan adalah Bidang Jabatan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
16. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi yang selanjutnya disingkat SBKD Kota Administrasi adalah Suku Badan Kepegawaian Daerah pada Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
17. Kota Administrasi yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta.
18. Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.
19. Tingkat Provinsi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Balaikota, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, Rumah Sakit Khusus Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkup Provinsi.
20. Tingkat Kota adalah Kota Administrasi, Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi, Suku Badan Kota Administrasi, Suku Dinas Kota Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi, dan UKPD di lingkup Kota Administrasi.
21. Tingkat Kabupaten adalah Kabupaten Administrasi, Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten Administrasi, Suku Badan Kabupaten Administrasi, Suku Dinas Kabupaten Administrasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi, dan UKPD di lingkup Kabupaten Administrasi.

B. UMUM

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengangkatan kembali PNS dalam dan dari JF dilaksanakan berdasarkan ketersediaan formasi JF pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Formasi JF Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau berdasarkan hasil penghitungan yang telah divalidasi oleh Instansi Pembina.
3. Pengangkatan PNS dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui:
 - a. pengangkatan pertama;
 - b. perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian;
- d. penyetaraan; atau
- e. promosi.

4. Gubernur memberikan kuasa kepada Kepala BKD untuk menetapkan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali dalam JF keterampilan dan JF keahlian selain JF ahli madya.

C. UJI MINAT DAN MOTIVASI

1. Uji minat dan motivasi dilaksanakan terhadap usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, melalui:
 - a. perpindahan dari jabatan lain;
 - b. penyesuaian; dan
 - c. promosi ke dalam JF.
2. Uji minat dan motivasi diselenggarakan oleh BKD.
3. Hasil uji minat dan motivasi terdiri atas:
 - a. disarankan;
 - b. dipertimbangkan; dan
 - c. tidak disarankan.
4. Hasil uji minat dan motivasi yang menyatakan disarankan dan dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal hasil uji diterbitkan untuk JF yang diujikan.
5. Dalam hal PNS dinyatakan tidak disarankan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, pengajuan kembali pengusulan pengangkatan dalam JF yang sama dapat dilaksanakan paling cepat 1 (satu) tahun sejak tanggal hasil uji diterbitkan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan dalam hal uji minat dan motivasi dilaksanakan untuk pengangkatan dalam JF yang berbeda.

D. PENGANGKATAN PNS DALAM JF

1. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI PENGANGKATAN PERTAMA

a. Persyaratan

Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;

- 4) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 - a) sarjana atau diploma empat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF kategori keahlian; dan
 - b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF kategori keterampilan;
- 5) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.

b. Tata cara pengangkatan

- 1) Kepala Perangkat Daerah/Biro mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF melalui pengangkatan pertama kepada Kepala BKD.
- 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a) salinan digital keputusan Gubernur tentang pengangkatan calon PNS dan/atau PNS;
 - b) surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/Biro bahwa PNS yang bersangkutan:
 - (1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - (2) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dan kode perilaku PNS;
 - c) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - d) salinan digital ijazah terakhir sesuai dengan keputusan Gubernur tentang pengangkatan calon PNS;
 - e) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f) salinan digital dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.
- 3) BKD melaksanakan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan memproses penetapan keputusan pengangkatan PNS dalam JF.
- 4) Format usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf b) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

2. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

a. Perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan melalui:

- 1) perpindahan antar kelompok JF; dan
- 2) perpindahan antar jabatan.

b. Persyaratan

Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 - a) sarjana atau diploma empat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF kategori keahlian; dan

- b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF kategori keterampilan;
- 5) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
- 6) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 7) berusia paling tinggi:
 - a) 52 (lima puluh dua) tahun untuk JF kategori keterampilan, JF jenjang ahli pertama dan JF jenjang ahli muda;
 - b) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF jenjang ahli madya; dan
 - c) 58 (lima puluh delapan) tahun untuk JF jenjang ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi;
- 8) memiliki ketersediaan formasi; dan
- 9) syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.

c. Tata cara pengangkatan

- 1) Kepala Perangkat Daerah/UKPD mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain kepada Kepala BKD atau Kepala SBKD Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi dan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, disampaikan kepada Kepala BKD;
 - b) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi; dan
 - c) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kabupaten, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a) surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan:
 - (1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - (2) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS;
 - b) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - c) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e) salinan digital ijazah terakhir sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g) salinan digital dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.
- 3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan oleh UKPD, maka usulan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- 4) BKD melaksanakan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bidang Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam:

- (1) JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama; dan
- (2) JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
- b) SBKD Kota Administrasi melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
- c) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain melaksanakan verifikasi dan validasi bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b), juga melaksanakan verifikasi dan validasi di Tingkat Kabupaten.
- 5) Khusus bagi PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada huruf b) selain JF guru, mengikuti uji minat dan motivasi.
- 6) BKD mengusulkan PNS untuk mengikuti Uji Kompetensi pada Instansi Pembina terhadap:
 - a) PNS yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 4); dan
 - b) khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5), telah dinyatakan disarankan atau dipertimbangkan berdasarkan hasil uji minat dan motivasi.
- 7) BKD memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam JF kepada pejabat yang berwenang bagi PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bidang Jabatan dan Kepangkatan memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam:
 - (1) JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama; dan
 - (2) JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - b) SBKD Kota Administrasi memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - c) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain memproses penetapan keputusan pengangkatan bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b), juga memproses keputusan pengangkatan di Tingkat Kabupaten.
- 8) Format usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

3. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI PENYESUAIAN

a. Persyaratan

Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 - a) sarjana atau diploma empat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF kategori keahlian; dan
 - b) sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sesuai bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF kategori keterampilan;

- 5) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 6) berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki;
- 7) nilai predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) memiliki ketersediaan formasi; dan
- 9) syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF.

b. Tata cara pengangkatan

- 1) Kepala Perangkat Daerah/UKPD mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF melalui penyesuaian kepada Kepala BKD atau Kepala SBKD Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi dan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama disampaikan kepada Kepala BKD;
 - b) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan PNS di Tingkat Kota, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi; dan
 - c) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kabupaten, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara.
- 2) Usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a) surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan:
 - (1) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - (2) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dan kode perilaku PNS;
 - b) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
 - c) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - d) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - e) salinan digital ijazah terakhir sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - f) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g) salinan digital dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.
- 3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan oleh UKPD, maka usulan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- 4) BKD melaksanakan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bidang Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam:
 - (1) JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama; dan
 - (2) JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - b) SBKD Kota Administrasi melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan

- c) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain melaksanakan verifikasi dan validasi bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b), juga melaksanakan verifikasi dan validasi di Tingkat Kabupaten.
- 5) Khusus bagi PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, mengikuti uji minat dan motivasi.
- 6) BKD mengusulkan PNS untuk mengikuti Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina terhadap:
 - a) PNS yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 4); dan
 - b) khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada angka 5), telah dinyatakan disarankan atau dipertimbangkan berdasarkan hasil uji minat dan motivasi.
- 7) BKD memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam JF kepada pejabat yang berwenang bagi PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 6) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Bidang Jabatan dan Kepangkatan memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam:
 - (1) JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama; dan
 - (2) JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - b) SBKD Kota Administrasi memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - c) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain memproses penetapan keputusan pengangkatan bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b), juga memproses penetapan keputusan pengangkatan di Tingkat Kabupaten.
- 8) Format usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

4. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI PENYETARAAN

a. Persyaratan

Pengusulan pengangkatan dalam JF melalui penyetaraan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) menduduki jabatan administrator atau jabatan pengawas berdasarkan keputusan Gubernur atau pejabat yang diberikan delegasi;
- 2) memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah:
 - a) sarjana atau diploma empat bagi yang disetarakan ke dalam JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah sarjana atau diploma empat;
 - b) magister bagi JF yang mensyaratkan jenjang pendidikan paling rendah magister; atau
 - c) sesuai dengan kualifikasi dan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam pengangkatan JF yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan tertentu pada jenjang tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memiliki kesesuaian tugas, fungsi, pengalaman, atau pernah melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas JF.

b. Tata cara pengangkatan

- 1) Kepala Perangkat Daerah/Biro mengajukan usulan penyetaraan jabatan kepada Gubernur melalui Biro ORB.
- 2) Biro ORB dan BKD melakukan pembahasan penyetaraan jabatan sesuai dengan struktur organisasi bersama dengan Perangkat Daerah/Biro terkait.
- 3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Biro ORB memproses usulan penyetaraan jabatan kepada menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- 4) Berdasarkan persetujuan menteri yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 3), Biro ORB mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF melalui penyetaraan kepada BKD untuk melaksanakan proses pengangkatan PNS dalam JF melalui penyetaraan.

5. PENGANGKATAN PNS DALAM JF MELALUI PROMOSI

a. Promosi dilaksanakan melalui:

- 1) promosi ke dalam JF; dan
- 2) kenaikan jenjang JF.

b. Persyaratan

- 1) Pengusulan promosi ke dalam JF sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) sehat jasmani;
 - b) berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang diduduki;
 - c) nilai predikat kinerja bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d) memiliki rekam jejak yang baik;
 - e) tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f) tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS, atau tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - g) memiliki ketersediaan formasi; dan
 - h) syarat lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 2) Pengusulan kenaikan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) sehat jasmani;
 - b) berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang diduduki;
 - c) memenuhi Angka Kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - d) memiliki predikat kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin PNS;
 - f) memiliki ketersediaan formasi; dan
 - g) syarat lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

c. Tata cara pengangkatan

- 1) Pengangkatan melalui promosi ke dalam JF dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Kepala Perangkat Daerah/UKPD mengusulkan pengangkatan PNS melalui promosi ke dalam JF kepada Kepala BKD atau Kepala SBKD Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi dan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama, disampaikan kepada Kepala BKD;
 - (2) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi; dan
 - (3) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kabupaten, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara.
 - b) Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan dengan melampirkan:
 - (1) surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan:
 - (a) tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin; dan
 - (b) tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik dan kode perilaku PNS dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - (2) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - (3) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - (4) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - (5) salinan digital ijazah terakhir sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - (6) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
 - c) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan oleh UKPD, maka usulan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
 - d) BKD melaksanakan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam:
 - (a) JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama; dan
 - (b) JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - (2) SBKD Kota Administrasi melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - (3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain melaksanakan verifikasi dan validasi bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka (2), juga melaksanakan verifikasi dan validasi di Tingkat Kabupaten.

- e) Khusus bagi PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk promosi ke dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), mengikuti uji minat dan motivasi.
- f) BKD menyelenggarakan rapat/sidang tim penilai kinerja untuk merumuskan rekomendasi PNS yang diusulkan mengikuti Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina terhadap:
 - (1) PNS yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d); dan
 - (2) khusus bagi PNS sebagaimana dimaksud pada huruf e), telah dinyatakan disarankan atau dipertimbangkan berdasarkan hasil uji minat dan motivasi.
- g) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf f), BKD memproses penerbitan keputusan pengangkatan dalam JF dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam:
 - (a) JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama; dan
 - (b) JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - (2) SBKD Kota Administrasi memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - (3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain memproses penetapan keputusan pengangkatan bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka (2), juga memproses penetapan keputusan pengangkatan di Tingkat Kabupaten.
- h) Format usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) angka (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

2) Pengangkatan melalui kenaikan jenjang JF dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kepala Perangkat Daerah/UKPD mengusulkan pengangkatan PNS dalam JF melalui kenaikan jenjang kepada Kepala BKD atau Kepala SBKD Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi dan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli madya, dan ahli utama disampaikan kepada Kepala BKD;
 - (2) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi; dan
 - (3) pengangkatan dalam JF jenjang ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kabupaten, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara.
- b) Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan dengan melampirkan:
 - (1) surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin;
 - (2) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - (3) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - (4) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - (5) salinan digital keputusan penetapan Angka Kredit terakhir;

- (6) salinan digital ijazah terakhir sesuai dengan keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
- (7) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir.
- c) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan oleh UKPD, maka usulan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.
- d) BKD melaksanakan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam:
 - (a) JF jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 - (b) JF jenjang ahli muda, ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - (2) SBKD Kota Administrasi melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - (3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain melaksanakan verifikasi dan validasi bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka (2), juga melaksanakan verifikasi dan validasi di Tingkat Kabupaten.
- e) Terhadap PNS yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf d), BKD menyelenggarakan rapat/sidang tim penilai kinerja untuk merumuskan rekomendasi PNS yang diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi kepada Instansi Pembina.
- f) Berdasarkan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf e), BKD memproses penerbitan keputusan pengangkatan dalam JF dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam:
 - (a) JF jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 - (b) JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - (2) SBKD Kota Administrasi memproses penetapan keputusan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - (3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain memproses penetapan keputusan pengangkatan bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka (2), juga memproses penetapan keputusan pengangkatan di Tingkat Kabupaten.
- i) Format usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) angka (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

E. PEMBERHENTIAN PNS DARI JF

1. Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

- d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dan meninggalkan tugas jabatannya;
- e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
- f. tidak memenuhi persyaratan JF.

2. Pejabat Fungsional yang akan diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan keputusan pemberhentian dari JF ditetapkan.

3. Pejabat Fungsional yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Tata cara pemberhentian

- a. Pemberhentian dari JF disampaikan kepada Kepala BKD atau Kepala SBKD Kota Administrasi dalam bentuk usulan Kepala Perangkat Daerah/UKPD.
- b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan dengan melampirkan:
 - 1) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) salinan digital keputusan penetapan Angka Kredit terakhir;
 - 3) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir; dan
 - 4) khusus bagi pemberhentian karena mengundurkan diri, surat permohonan pengunduran diri dengan menyatakan alasan pengunduran dirinya;
 - 5) khusus bagi pemberhentian karena diberhentikan sementara sebagai PNS, salinan digital keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - 6) khusus bagi pemberhentian karena menjalani cuti di luar tanggungan negara, salinan digital keputusan pemberian cuti di luar tanggungan negara;
 - 7) khusus bagi pemberhentian karena menjalani tugas belajar, salinan digital surat tugas atau keputusan penunjukan sebagai pegawai tugas belajar;
 - 8) khusus bagi pemberhentian karena ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan; atau
 - 9) khusus bagi pemberhentian karena tidak memenuhi persyaratan JF, sebagai berikut:
 - a) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir dengan predikat kurang atau sangat kurang; dan
 - b) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai yang menunjukkan tidak ada perbaikan selama 6 (enam) bulan berikutnya.

c. Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh UKPD, maka usulan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

- d. Pemberhentian dari JF karena alasan ditugaskan secara penuh pada jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, diproses oleh BKD dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan JF yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala Perangkat Daerah/Biro mengenai formasi JF.
- e. BKD memproses usulan pemberhentian yang dinyatakan lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan memproses pemberhentian dari:
 - a) JF keahlian jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 - b) JF keahlian jenjang ahli muda, ahli pertama, dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
 - 2) SBKD Kota Administrasi memproses pemberhentian dari JF keahlian jenjang ahli muda, ahli pertama, dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
 - 3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain memproses pemberhentian bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2), juga memproses pemberhentian di Tingkat Kabupaten.
- f. Pemberhentian dari JF karena alasan menjalani tugas belajar berlaku pada bulan ketujuh terhitung sejak bulan mulai yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar.
- g. Format usulan, surat permohonan, dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b angka 4), dan huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

F. PENGANGKATAN KEMBALI PNS DALAM JF

- 1. Pejabat Fungsional yang diberhentikan karena alasan:
 - a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - d. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana, dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF.
- 2. Pengusulan pengangkatan kembali PNS dalam JF sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani;
 - d. memiliki surat keputusan pemberhentian dari JF;
 - e. berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang sedang diduduki; dan
 - f. syarat lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- 3. Tata cara pengangkatan kembali
 - a. Kepala Perangkat Daerah/UKPD mengusulkan pengangkatan kembali PNS dalam JF kepada Kepala BKD atau Kepala SBKD Kota Administrasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pengangkatan kembali dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi dan pengangkatan kembali dalam JF jenjang ahli madya dan ahli utama, disampaikan kepada Kepala BKD;
- 2) pengangkatan kembali dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan kategori keterampilan PNS di Tingkat Kota, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi; dan
- 3) pengangkatan kembali dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kabupaten, disampaikan kepada Kepala SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara.

b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan dengan melampirkan:

- 1) surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah/UKPD bahwa PNS yang bersangkutan;
 - a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
 - b) tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dan kode perilaku PNS,
- 2) surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 3) salinan digital keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- 4) salinan digital keputusan pemberhentian dalam JF;
- 5) salinan digital keputusan kenaikan pangkat terakhir;
- 6) salinan digital keputusan penetapan Angka Kredit terakhir;
- 7) salinan digital dokumen evaluasi kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir; dan
- 8) salinan digital dokumen lainnya sesuai dengan kebutuhan JF.

c. Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan oleh UKPD, maka usulan dimaksud harus mendapat persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah.

d. BKD melaksanakan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan kembali dalam:
 - a) JF jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 - b) JF jenjang ahli muda, ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
- 2) SBKD Kota Administrasi melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap berkas usulan pengangkatan dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
- 3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain melaksanakan verifikasi dan validasi bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2), juga melaksanakan verifikasi dan validasi di Tingkat Kabupaten.

e. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kesesuaian berkas usulan dengan persyaratan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, BKD memproses penetapan keputusan pengangkatan kembali PNS dalam JF dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bidang Jabatan dan Kepangkatan memproses pengangkatan kembali dalam:
 - a) JF jenjang ahli madya dan ahli utama; dan
 - b) JF jenjang ahli muda, ahli pertama, dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Provinsi;
- 2) SBKD Kota Administrasi memproses pengangkatan kembali dalam JF jenjang ahli muda, ahli pertama dan JF kategori keterampilan bagi PNS di Tingkat Kota; dan
- 3) Khusus bagi SBKD Kota Administrasi Jakarta Utara selain memproses pengangkatan kembali bagi PNS di Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2), juga memproses pengangkatan kembali di Tingkat Kabupaten.

f. Format usulan dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

G. APLIKASI

1. Proses pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali PNS dalam dan dari JF, dilaksanakan melalui aplikasi pengelolaan jabatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian.
2. Proses pengusulan pengangkatan, pemberhentian, dan pengangkatan kembali PNS dalam dan dari JF dilaksanakan melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.
3. Pembangunan, pengembangan dan pengintegrasian aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh BKD berkoordinasi secara teknis dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan komunikasi, informatika, dan statistik.
4. Pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan oleh BKD.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 770 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN
KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL

FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

A. Format Surat Usulan Pengangkatan, Pemberhentian, dan/atau Pengangkatan Kembali PNS dalam dan dari JF

1. Format Surat

Kop Surat Perangkat Daerah/UKPD

Nomor	:	tempat, tanggal bulan tahun
Sifat	:	
Lampiran	:	
Hal	:	Usulan Pengangkatan Pertama/ Perpindahan dari Jabatan Lain/ Penyesuaian/Kenaikan Jenjang JF/ Pengangkatan Kembali/ Pemberhentian* a.n. dkk. Sebanyak... Orang	Kepada Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta/ Kepala Suku Badan Kota Administrasi ...*

di
Jakarta

Menindaklanjuti surat....., bersama ini disampaikan usulan pengangkatan/pemberhentian/pengangkatan kembali* dalam JF, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam surat ini.

Sebagai bahan pertimbangan, dilampirkan dokumen-dokumen kepegawaian pegawai dimaksud.

Kami mohon usulan ini dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu*, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat
Daerah/UKPD*

(.....Nama.....)
NIP

Keterangan:

*Pilih sesuai dengan kebutuhan

2. Lampiran Surat

Lampiran : Surat Kepala Perangkat Daerah/UKPD

Nomor :

Tanggal : tanggal bulan tahun

DAFTAR NAMA PNS YANG DIUSULKAN PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN KEMBALI*
DI LINGKUNGAN BADAN/DINAS/BIRO/KOTA/KAB

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat /Golongan Ruang/TMT	Pendidikan Terakhir	Jabatan saat ini/TMT	JF yang diusulkan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Agus, S.H./....	(III/c)/1 April 2021	S1-Sarjana Hukum	Analis Data/ 1 Januari 2024	Perencana Ahli Muda	Pengangkatan Pertama/ Perpindahan dari Jabatan Lain/ Penyesuaian/ Kenaikan Jenjang JF/ Pengangkatan Kembali/ Pemberhentian*
2.							
dst.							

Keterangan:

*Pilih salah satu

B. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjalani Hukuman Disiplin Sedang atau Berat dan Tidak Sedang dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik dan Kode Perilaku PNS bagi Pengangkatan Melalui Jalur Pengangkatan Pertama, Perpindahan dari Jabatan Lain, dan Penyesuaian

Kop Surat Perangkat Daerah/UKPD*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah/UKPD*

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : **

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

1. tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik dan kode perilaku PNS.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Kepala Perangkat Daerah/UKPD*

(.....Nama.....)
NIP

Keterangan:

* Pilih salah satu

** Isi nama pegawai yang diusulkan

C. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin, dan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Kode Etik dan Kode Perilaku PNS dan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau Berat dalam Kurun Waktu 3 (Tiga) Tahun Terakhir bagi Pengangkatan Melalui Jalur Promosi ke dalam JF

Kop Surat Perangkat Daerah/UKPD*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :
 NIP/NRK :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan : Kepala Perangkat Daerah/UKPD*
 Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :**
 NIP/NRK :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

1. tidak sedang dalam proses pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin; dan
2. tidak pernah dijatuhi hukuman kode etik dan kode perilaku PNS dan tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Kepala Perangkat Daerah/UKPD*

.....
 (.....Nama.....)
 NIP

Keterangan:

* Pilih salah satu

** Isi nama pegawai yang diusulkan

D. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang dalam Proses atau Menjalani Hukuman Disiplin bagi Pengangkatan Melalui Kenaikan Jenjang JF

Kop Surat Perangkat Daerah/UKPD*

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah/UKPD*

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama :**

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Unit Kerja :

tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin.

Surat pernyataan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan usulan pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Kepala Perangkat Daerah/UKPD*

(.....Nama.....)

NIP

Keterangan:

* Pilih salah satu

** Isi nama pegawai yang diusulkan

E. Format Surat Permohonan Pengunduran Diri

Nomor : tempat, tanggal bulan tahun
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Pengunduran Diri Kepada
 sebagai Pejabat Fungsional
 Yth. Gubernur DKI Jakarta
 u.p. Kepala Perangkat
 Daerah/Biro*
 di
 Jakarta

Dengan Hormat,
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP/NRK :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

dengan ini mengajukan pengunduran diri sebagai pejabat fungsional pada perangkat daerah/biro*

Adapun alasan pengunduran diri saya karena

Saya bersedia menerima segala risiko dan konsekuensi yang timbul sebagai akibat pengunduran diri saya tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pengunduran diri ini saya buat dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan dari pihak mana pun. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu.

Pemohon

Meterai

Nama
 NIP

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

Keterangan:

* Pilih salah satu

F. Format Surat Keterangan Formasi JF

Kop Surat Perangkat Daerah/Biro*

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIP/NRK :

Pangkat/Golongan :

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah/Biro*

Unit Kerja :

Dengan ini menerangkan bahwa kami memiliki formasi kebutuhan jabatan fungsional sebanyak dengan rincian *bezetting*/jumlah pegawai yang dimiliki sebagai berikut:

Jenjang Jabatan	Formasi Kebutuhan sesuai Keputusan Gubernur/Rekomendasi Kebutuhan Instansi Pembina	Jumlah Pejabat Fungsional	Pejabat Fungsional Kurang

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Perangkat
Daerah/Biro*(.....Nama.....)
NIP

Keterangan:

* Pilih salah satu

